



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **Nafarullah Tamrin alias Ulcas;**
Tempat lahir : Ternate;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 3 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile
Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku
Utara
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/
Perintah penahanan oleh :- -----

1. Penyidik Polres Haltim berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/07/VII/2016/Reskrim tanggal 2 Juli 2016 di Rutan Polres Haltim sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-512/S.2.11.3/Epp.1/07/2016 tanggal 19 Juli 2016 sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-491/S.2.11.3/Epp.2/08/2016 tanggal 30 Agustus 2016 di Rutan Soasio sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 97/Pen.Pid/2016/PN Sos tanggal 2 September 2016 sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 97/Pen.Pid/2016/PN Sos tanggal 22

Halaman 1 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2016;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ; ---

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

-----Bahwa ia terdakwa NAFARULLAH TAMRIN pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan April 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 23 Mei 2016, atau suatu hari yang masih dalam bulan Mei 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi/korban Lakadu Lapola dan saksi/korban Saibah Dahlan untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya korban Lakadu Lapola diperkenalkan dengan terdakwa Nafarullah Tamrin oleh anggota Koramil Buli atas nama sdr. Riki, sebagai donatur salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015-2020 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi "kanda, saya ke Maba karena ada ketemu beberapa teman dari

Halaman 2 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, saya mau atur dorang agar diam-diam masuk ambil material di belakang Bicoli untuk bawa ke beringin lalu torang olah, tapi jang carita pa dorang karena ini misi rahasia “ ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kanda, semua pasukan saya su atur untuk masuk angkut material diam-diam, kira-kira kanda bantu sumbang sadiki untuk saya tambah ongkos” kemudian saksi/korban Lakadu Lapola bertanya melalui pesan singkat kepada terdakwa Nafarullah Tamrin “berapa yang ngonni butuhkan la kita kirim ?” dan dijawab oleh terdakwa Nafarullah Tamrin melalui pesan singkat “terserah saudara, yang penting jaga rahasia ini” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kaka, pasukan sudah masuk 23 orang, tadi targetnya hari ini, Selasa baru keluar dari lokasi emas langsung bawa material ke beringi NHM untuk diolah, oh iya maaf kanda, kebetulan ada kekurangan makan jadi kanda bantu kirim 1 juta kah” ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian memberikan nomor rekening saksi Nurhasanah yang adalah istri terdakwa Nafarullah Tamrin di BRI dengan nomor rekening 521401007105530, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola yang telah percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi/korban Saiba Dahlan dengan nomor rekening 521301001026506 ke rekening BRI milik saksi Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016, sekitar pukul 13.00 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saibah Dahlan di Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saibah Dahlan “sementara ini saya sedang mengurus tambang emas di Desa Bicoli, dan saat ini hasilnya bagus, saya ada kasi masuk anggota kerja di lapangan atau pasukan khusus sudah bergerak, kalau ada uang, tolong kanda dan bunda bantu saya uang sedikit macam Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)” ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saibah Dahlan menjadi percaya, kemudian langsung memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Saibah Dahlan yang berbunyi “bunda bantu saya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu, soalnya ada orang mau jual mesin Alkon 2 unit untuk nantinya dioperasikan di tambang emas Bicoli, kalau oke nanti kanda ketemu saya di samping kantor Koramil Maba” ;

Halaman 3 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin melalui handphone tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola menjadi percaya dan mengantarkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian diterima langsung oleh terdakwa Nafarullah Tamrin di samping kantor Koramil Maba ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 15.00 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui pesan singkat yang berbunyi “kanda, kebetulan ada teman mau jual air perak di NHM dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi kanda tolong siapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)” ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola menjadi percaya dan menyiapkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekitar pukul 16.17 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi korban Lakadu Lapola melalui pesan singkat yang berbunyi “saya su dapa mesin 2 pasang, lengkap dengan selang semua, ini rahasia ya karna beli di gudang jadi dapa murah, mesin Honda asli 2 unit, dan selang 4 rol,dia minta bayar 10 juta” ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kanda dan bunda tolong kirim tong pe bos doi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) “ ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kirim di nomor rekening 032901043741502 BRI Cabang Veteran Jakarta atas nama Yulius Amra” ;
- Bahwa saksi/korban Lakadu Lapola dan saksi/korban Saiba Dahlan kemudian percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi/korban Saiba Dahlan dengan nomor rekening 521301001026506 ke rekening BRI milik sdr. Yulius Amra ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui pesan singkat yang berbunyi “kanda ada info baik dari Bicoli, telah ketemu emas gumpalan kanda, ini penting skali untuk torang pe perlengkapan kerja. Kanda dan bunda bisa usaha pinjam uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti dua minggu kemudian saya kembalikan, tunggu jual hasil dulu”;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saiba Dahlan menjadi percaya dan menyiapkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban

Halaman 4 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Saiba Dahlan menyerahkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin kembali menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui pesan singkat yang berbunyi “kaka, torang pe material 38 karung so kaluar, jadi rencana malam ini dorang bawa dengan bodi kayu ke pelabuhan NHM, perusahaan emas torang olah di sana dan taksiran hasilnya kira-kira 2,5 kilo lah, adodoooh pica” ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Nafarullah Tamrin kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “selamat sore pak Ulces, kapalnya telah merapat ke pelabuhan Bicoli, bisa kah pak Ulces siapkan dana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya angkut sekalian bayar biaya olahannya ? nggk usah khawatir karena keuntungannya bisa miliaran rupiah, itu orang kapal pe sms” ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kanda bisa minta bantu di teman lain, minta bantu dulu paling lama tanggal 12 atau tanggal 13 Mei torang so ganti, itu sms dari orang kapal yang mau angkat dan olah supaya cepat selesai to kanda” ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola menjadi percaya dan menyiapkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016, sekitar pukul 15.20 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kanda ada info bagus dari Bicoli”, dan saksi/korban Lakadu Lapola bertanya “info apa ?” lalu dijawab oleh terdakwa Nafarullah Tamrin “info telah ketemu emas gumpalan, kanda ini penting skali untuk torang pe perlengkapan peralatan kerja, kanda dan bunda bisa usaha pinjaman Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti 2 minggu kemudian saya su kembalikan, nanti tunggu jual hail dulu, saya tra mau bikin repot kanda, maka itu saya minta kanda cari bantuan, tapi 2 minggu baru saya ganti ya, tunggu saya bawa material ke beringin lalu olah dulu” ;
- Bahwa saksi/korban Lakadu Lapola yang percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi/korban Saiba Dahlan dengan nomor rekening 521301001026506 ke rekening BRI milik saksi Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola

Halaman 5 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi “kanda dan bunda, kalau bisa dapat uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bagus nanti torang ganti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi kalau tidak bisa, maka kanda usaha Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ya, nanti kembalinya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ya, kanda usaha dan semangat ya, ini torang pica luar biasa” ;

- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola menjadi percaya dan menyiapkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “hari Senin saya so jelas terima dana 2,6 miliar lebih, jadi kebetulan ada sedikit kebutuhan pasukan mendadak, jadi bisa kah kanda dan bunda cari bantuan dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Senin atau Selasa baru dikembalikan, tolong ya” ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saiba Dahlan menjadi percaya, dan mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia unit Maba sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh BRI unit Maba kepada saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 14.30 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola untuk menyetor sisanya ke rekening milik saksi Nurhasanah, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola yang percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian menyetorkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 sehingga total uang yang masuk ke rekening saksi Nurhasanah pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “selamat siang pak Ulces, semua material telah diolah, hasilnya capai total 4,8 kilo lalu udah disampaikan oleh pak Hance Remiseli, kata beliau hari Senin dananya dicairkan per gram Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu)” ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “dana dari pak Hance udah konek ke rekening dengan jumlah Rp 2.688.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jadi Senin saya buat laporan penarikan” ;

Halaman 6 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Saiba Dahlan melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Saiba Dahlan “bunda, kanda tolong siapkan uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bos besar datang Dandim POM supaya uang yang dua miliar lebih mau dibagikan” ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saiba Dahlan menjadi percaya, dan menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin, kemudian terdakwa Nafarullah Tamrin berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kanda dan bunda jangan khawatir, kalau Dandim POM sudah datang, uang akan segera dicairkan” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2016, mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kita sekarang ada di Maba nih kanda, kita ada ketemu sama pak Rudi Bupati punya orang” ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin juga mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “mobil Strada dengan tipe bagus kira-kira kisaran harga berapa ? soalnya ada teman saya tentara mau jual karena dia butuh uang, anaknya mau tes tentara di Jakarta, jadi mau jual murah dengan harga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) “;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa Nafarullah Tamrin kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “yang tipe mahal umur 2 tahun cuma pake di Ternate, mulus soalnya teman saya butuh, anaknya daftar TNI di Jakarta, dia jual pa saya harga sangat murah Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), asal anaknya sukses, tetapi waktu yang dia minta terlalu mepet” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kanda dan bunda yang saya hormati, dengan hati yang terdalam saya minta pertolongan hari ini ya, supaya torang bisa amankan oto itu, nanti kanda yang pegang de pe oto untuk kanda usaha ya, saya sudah dapat 22 (dua puluh dua) juta nih” ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat terdakwa Nafarullah Tamrin tersebut, saksi/korban Lakadu Lapola dan istrinya Saiba Dahlan menjadi percaya, dan menyiapkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian 15.00 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi/korban Lakadu Lapola, kemudian saksi/korban Lakadu Lapola menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Saiba Dahlan melalui pesan singkat yang berbunyi “bunda, saya mau pulang ke Subaim tapi tidak ada doi, jadi bunda bisa bantu doi sadiki dulu” ;

Halaman 7 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi/korban Saiba Dahlan kemudian menghubungi saksi Koyabe Dahlan untuk mengambil uang arisan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin datang ke rumah saksi Koyabe Dahlan, kemudian saksi Koyabe Dahlan menyerahkan uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kanda dan bunda tolong bantu saya soalnya saya lagi butuh sekali uang untuk biaya operasional tambang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi tolong nanti kanda dan bunda kirim ke nomor rekening 521401007105530 atas nama Nurhasanah” ;
- Bahwa saksi/korban Lakadu Lapola yang percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BRI milik saksi Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin menghubungi saksi/korban Lakadu Lapola melalui handphone dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola “kanda dan bunda tolong transfer orang kerja dari Manado mau masuk kerja di Bicoli” ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Nafarullah Tamrin mengirim pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “nomor rekening 1500004605505 atas nama Jahrawati Kalisaran sebesar Rp 500.000,-“ ;
- Bahwa saksi/korban Lakadu Lapola yang percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Jahrawati Kalisaran di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500004605505 ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016, terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Saiba Dahlan yang berbunyi “bunda e, saya pusing nih, sebelum jam 12 saya ada butuh dana Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), bunda tolong ka, saya rasa-rasa mau bongkar dana ii tapi saya takut kena sangsi, oh iya tadi ada laporan dari Bicoli emas dulangnya luar biasa, semua pasukan semangat” ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.02 WIT terdakwa Nafarullah Tamrin mengirimkan pesan singkat kepada saksi/korban Lakadu Lapola yang berbunyi “kanda dan bunda tolong transfer ya” ;
- Bahwa saksi/korban Lakadu Lapola yang percaya dengan kata-kata terdakwa Nafarullah Tamrin kemudian mengirimkan uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ke rekening saksi Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 dengan rincian Rp 3.000.000,- dikirimkan sekitar pukul 10.00 WIT, kemudian Rp 3.000.000,- ditransfer lagi sekitar pukul 12.50 WIT ;
- Bahwa terdakwa Nafarullah Tamrin juga menyampaikan kepada saksi/korban Lakadu Lapola dan Saiba Dahlan bahwa terdakwa pernah menambang emas di gunung Uni-Uni dan menghasilkan uang 12 miliar

Halaman 8 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan sebagian uang tersebut disumbangkan kepada salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur sebesar 6 miliar rupiah, dan keuntungannya akan dibagi 2 dan dilipatgandakan, membuat saksi/korban Lakadu Lapola dan Saiba Dahlan menjadi percaya dan tergerak untuk selalu menyerahkan uang dan mengirimkan uang kepada terdakwa Nafarullah Tamrin ;

- Bahwa setiap kali saksi/korban Lakadu Lapola meminta supaya penyerahan uang tersebut disertai dengan kwitansi/tanda terima, terdakwa Nafarullah Tamrin selalu menolak dan berkata kepada saksi/korban Lakadu Lapola "kanda dan bunda ini macam tidak kenal saya saja, dan lagi pula saya kan sering ke sini terus, masa kanda dan bunda tidak percaya saya ?" ;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh terdakwa Nafarullah Tamrin dari saksi/korban Lakadu Lapola dan saksi/korban Saiba Dahlan baik secara tunai ataupun melalui transfer sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berjumlah Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak digunakan seluruhnya untuk usaha tambang, tetapi justru digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP
jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sesuai agamanya yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :-----

1. Saksi Lakadu Lapola (korban) :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi dan isteri Saksi yaitu Saibah Dahlan ;
- Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terjadi pada siang hari Rabu Tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 11:00 WIT dan berlanjut hingga berulang-ulang kali di Rumah saksi di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh saudara Riki (Anggota Koramil Maba/ pernah kos di rumah saksi) sekitar awal April 2016, dimana saudara Riki menyampaikan jika Terdakwa adalah Donatur Pasangan Calon Anjas – Nur Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2016, Pada perkenalan

Halaman 9 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menceritakan keadaan keuangan dan usahanya kepada saksi bahwa ia memiliki Tambang Emas di Gunung Uni-Uni (bekas tambang emas) Desa Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, dari tambang emas tersebut ia menghasilkan uang sebesar Rp 12 M (dua belas milyar rupiah) kemudian Rp 6 M (enam milyar rupiah) ia sumbangkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Anjas-Nur Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2016, dan Terdakwa juga mengaku selain donatur kandidat Bupati bahwa juga intel POM TNI yang saat itu bertugas di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) meminta bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi untuk keperluan transportasi ke lokasi tambang mas di belakang Bicoli dan meminta saksi mengirimkannya ke rekening atas nama Nurhasanah, keesokannya pada tanggal 27 April 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ATM BRI kerekening atas nama Nurhasanah tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 April 2016 siang hari Terdakwa kembali menghubungi melalui pesan singkat (SMS) yang isinya **“sementara ini saya sedang mengurus tambang emas di Desa Bicoli, dan saat ini hasilnya bagus, saya ada kasi masuk anggota kerja di lapangan atau pasukan khusus sudah bergerak, kalau ada uang, tolong kanda dan bunda bantu saya uang sedikit macam Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”**, oleh karena percaya saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah saksi di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2016 malam harinya, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada istri saksi (saksi Saibah Dahlan) yang berisi **“Bunda bantu saya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu, soalnya ada orang mau jual mesin Alkon 2 unit untuk nantinya dioperasikan di tambang emas Bicoli, kalau oke nanti kanda ketemu saya di samping kantor Koramil Maba”**, karena percaya saksi mengantarkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di samping kantor Koramil Maba, saksi sempat mau membuatkan kwitansi akan tetapi Terdakwa kemudian mengatakan **“kanda dan bunda ini macam tidak mengenali saya saja dan lagi**

Halaman 10 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula sayakan sering kesini terus masa kanda dan bunda tidak percaya“ ;

- Bahwa berikutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa menghubungi saksi lagi melalui pesan singkat yang isinya **“kanda, kebetulan ada teman mau jual air perak di NHM dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi kanda tolong siapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”**, karena percaya dengan SMS Terdakwa tersebut, saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi **“Kanda dan bunda tolong kirim tong pe bos doi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”** disusul dengan SMS Terdakwa yang isinya **“kirim di nomor rekening 032901043741502 BRI Cabang Veteran Jakarta atas nama Yulius Amra”**, kemudian istri saksi yaitu saksi Saiba Dahlan mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi Saiba Dahlan ke nomor rekening tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa menghubungi saksi lagi melalui pesan singkat yang berbunyi **“kanda ada info baik dari Bicoli, telah ketemu emas gumpalan kanda, ini penting sekali untuk torang pe perlengkapan kerja. Kanda dan bunda bisa usaha pinjam uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti dua minggu kemudian saya kembalikan, tunggu jual hasil dulu”**, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, saksi dan istri saksi yaitu saksi Saiba Dahlan yang percaya menyiapkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian istri saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui pesan singkat yang berbunyi **“kaka, torang pe material 38 karung so kaluar, jadi rencana malam ini dorang bawa dengan bodi kayu ke pelabuhan NHM, perusahaan emas torang olah di sana dan taksiran hasilnya kira-kira 2,5 kilo lah, adodoooh pica”** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya **“selamat sore pak Ulces, kapalnya**

Halaman 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



telah merapat ke pelabuhan Bicoli, bisa kah pak Ulces siapkan dana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya angkut sekalian bayar biaya olahannya? nggak usah khawatir karena keuntungannya bisa miliaran rupiah, itu orang kapal pe sms” dan disusul SMS Terdakwa yang isinya **“kanda bisa minta bantu di teman lain, minta bantu dulu paling lama tanggal 12 atau tanggal 13 Mei torang so ganti, itu sms dari orang kapal yang mau angkat dan olah supaya cepat selesai to kanda”**, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, saksi kembali menyiapkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan berkata **“kanda ada info bagus dari Bicoli”**, dan saksi bertanya **“info apa ?”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“info telah ketemu emas gumpalan, kanda ini penting skali untuk torang pe perlengkapan peralatan kerja, kanda dan bunda bisa usaha pinjaman Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti 2 minggu kemudian saya su kembalikan, nanti tunggu jual hasil dulu, saya tara mau bikin repot kanda, maka itu saya minta kanda cari bantuan, tapi 2 minggu baru saya ganti ya, tunggu saya bawa material ke beringin lalu olah dulu”** kemudian uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening Bank BRI atas nama Nurhasanah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa uang tersebut untuk membeli mesin tromol ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 saksi memberikan lagi uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Keterangan Terdakwa uang tersebut akan tetap digunakan untuk operasional tambang emas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi isinya **“kanda dan bunda, kalau bisa dapat uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bagus nanti torang ganti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi kalau tidak bisa, maka kanda usaha Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ya, nanti kembalinya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ya, kanda usaha dan semangat ya, ini torang pica luar biasa”**, setelah membaca pesan Terdakwa tersebut, saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016,

Halaman 12 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya **"hari Senin saya so jelas terima dana 2,6 miliar lebih, jadi kebetulan ada sedikit kebutuhan pasukan mendadak, jadi bisa kah kanda dan bunda cari bantuan dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Senin atau Selasa baru dikembalikan, tolong ya"**, setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi dan istri saksi yaitu saksi Saiba Dahlan mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia unit Maba sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh BRI unit Maba kepada saksi, kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyetor sisanya ke rekening atas nama Nurhasanah, kemudian saksi menyetorkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 sehingga total uang yang serahkan pada hari itu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya **"selamat siang pak Ulces, semua material telah diolah, hasilnya capai total 4,8 kilo lalu udah disampaikan oleh pak Hance Remiseli, kata beliau hari Senin dananya dicairkan per gram Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu)"**, kemudian Terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya **"dana dari pak Hance udah konek ke rekening dengan jumlah Rp 2.688.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jadi Senin saya buat laporan penarikan"** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi **"bunda, kanda tolong siapkan uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bos besar datang Dandim POM supaya uang yang dua miliar lebih mau dibagikan"** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi dan istri saksi yaitu saksi Saiba Dahlan menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,-

Halaman 13 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **“kanda dan bunda jangan khawatir, kalau Dandim POM sudah datang, uang akan segera dicairkan”** ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya **“kanda dan bunda yang saya hormati, dengan hati yang terdalam saya minta pertolongan hari ini ya, supaya torang bisa amankan oto itu, nanti kanda yang pegang de pe oto untuk kanda usaha ya, saya sudah dapat 22 (dua puluh dua) juta nih”** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Jam 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat yang berbunyi **“bunda, saya mau pulang ke Subaim tapi tidak ada doi, jadi bunda bisa bantu doi sadiki dulu”**, kemudian saksi menghubungi saudara Koyabe Dahlan untuk mengambil uang arisan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM Mandiri kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Djahrawati Kalesaran. Keteranganannya uang tersebut untuk transportasi pekerja tambang emas yang baru datang dari Manado;

Halaman 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 saksi kembali mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Mei 2016 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa dari 19 kali pemberian uang tersebut Terdakwa berjanji tidak akan lama mengembalikan uang tersebut yaitu selama dua atau tiga hari atau paling lama 1 (satu) minggu. Saksi selalu menagih dan menanyakan pembayaran uang pinjaman tersebut, dan Terdakwa selalu menghindar dengan alasan ada urusan luar kota, bank tutup, dan sering kali mengeluarkan kata-kata membujuk **“kanda dan bunda ini macam tidak mengenali saya saja dan masa kanda dan bunda tidak percaya dengan saya, kita kan sudah selayaknya keluarga”, “kanda dan bunda dalam satu, dua hari maksimal 1 (satu) minggu saya kembalikan uang itu”, dan “uang sudah ada di rekening saya sebesar Rp 2,6 M (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun menunggu atasan untuk pencairan”,** begitu kata-kata yang keluar dan janji yang berulang-ulang dari Terdakwa.
- Bahwa tambang emas yang dimaksudkan Terdakwa tersebut ternyata tidak jelas sehingga saksi yang merasa tertipu melaporkan Terdakwa ke Polres Halmahera Timur ;
- Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa atau keluarganya tidak ada niat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sedikitpun padahal uang tersebut sebagian saksi pinjam dari pihak lain Bank dan teman-teman ;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 7 (tujuh) kali mendatangi rumah Terdakwa di SP 2 a Block C Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, Terdakwa tidak pernah membayar. Hanya mengeluarkan kata-kata “uang tersebut sudah ada, tetapi menunggu atasan Terdakwa untuk mencairkan uang tersebut”. Pada saat menagih bersama saudara Sumitro, yang uangnya saya pinjam, Terdakwa mengancam kami dengan memberikan mortir dan

Halaman 15 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengbentak saksi dan mengancam membawa mortir ke rumah saksi dimana Terdakwa bisa meledakkannya melalui handphonenya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan usaha Meubel Etalase Alumunium (perabot kaca) saksi bangkrut, dan saksi terlilit hutang hingga isteri Saksi Saibah Dahlan sempat mengalami stress dan hampir bunuh diri ;
- Bahwa saksi dan istri saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk melihat tambang emas tersebut namun Terdakwa membujuk kami untuk tidak melihatnya dan percaya saja kepada Terdakwa dengan alasan lokasi tambang emas yang akan dikelola belum dilakukan ritual baca-baca (doa keselamatan/kepercayaan masyarakat setempat);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Ad. 2. Saksi Saibah Dahlan (Korban) :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi dan suami Saksi yaitu Lakadu Lapola ;
- Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut awalnya terjadi pada siang hari Rabu Tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 11:00 WIT dan berlanjut hingga berulang-ulang kali di Rumah saksi di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh saudara Riki (Anggota Koramil Maba/ pernah kos di rumah saksi) sekitar awal April 2016, dimana saudara Riki menyampaikan jika Terdakwa adalah Donatur Pasangan Calon Anjas – Nur Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2020, Pada perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan keadaan keuangan dan usahanya kepada saksi bahwa ia memiliki Tambang Emas di Gunung Uni-Uni Desa Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, selain donatur kandidat Bupati Terdakwa juga intel POM TNI yang saat itu bertugas di wilayah Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) meminta bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada suami saksi untuk keperluan transportasi ke lokasi tambang

Halaman 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas di belakang Bicoli dan meminta saksi mengirimkannya ke rekening atas nama Nurhasanah, keesokannya pada tanggal 27 April 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ATM BRI kerekening atas nama Nurhasanah tersebut ;

- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 April 2016 siang hari Terdakwa kembali menghubungi suami saksi melalui pesan singkat (SMS) yang isinya **"sementara ini saya sedang mengurus tambang emas di Desa Bicoli, dan saat ini hasilnya bagus, saya ada kasi masuk anggota kerja di lapangan atau pasukan khusus sudah bergerak, kalau ada uang, tolong kanda dan bunda bantu saya uang sedikit macam Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"**, oleh karena percaya suami saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat dirumah saksi di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2016 malam harinya, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang berisi **"Bunda bantu saya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu, soalnya ada orang mau jual mesin Alkon 2 unit untuk nantinya dioperasikan di tambang emas Bicoli, kalau oke nanti kanda ketemu saya di samping kantor Koramil Maba"**, karena percaya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada suami saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa di samping kantor Koramil Maba ;
- Bahwa berikutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa menghubungi suami saksi kembali melalui pesan singkat yang isinya **"kanda, kebetulan ada teman mau jual air perak di NHM dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi kanda tolong siapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)"**, karena percaya dengan SMS Terdakwa tersebut, suami saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah saksi ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa menghubungi suami saksi melalui handphone yang isinya **"Kanda dan bunda tolong kirim tong pe bos doi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)"** disusul dengan SMS Terdakwa yang isinya **"kirim di nomor rekening 032901043741502 BRI Cabang Veteran Jakarta atas nama Yulius Amra"**, kemudian saksi mengirimkan uang sejumlah Rp

Halaman 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi ke nomor rekening tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016, Terdakwa menghubungi suami saksi melalui handphone dan berkata **"kanda ada info bagus dari Bicoli"**, dan suami saksi bertanya **"info apa ?"** lalu dijawab oleh Terdakwa **"info telah ketemu emas gumpalan, kanda ini penting skali untuk torang pe perlengkapan peralatan kerja, kanda dan bunda bisa usaha pinjaman Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti 2 minggu kemudian saya su kembalikan, nanti tunggu jual hasil dulu, saya tara mau bikin repot kanda, maka itu saya minta kanda cari bantuan, tapi 2 minggu baru saya ganti ya, tunggu saya bawa material ke beringin lalu olah dulu"** kemudian uang tersebut saksi kirim ke nomor rekening Bank BRI atas nama Nurhasanah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dan menurut Terdakwa uang tersebut untuk membeli mesin tromol ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2016, Terdakwa menghubungi suami saksi lagi melalui pesan singkat yang berbunyi **"kanda ada info baik dari Bicoli, telah ketemu emas gumpalan kanda, ini penting sekali untuk torang pe perlengkapan kerja. Kanda dan bunda bisa usaha pinjam uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti dua minggu kemudian saya kembalikan, tunggu jual hasil dulu"**, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi yaitu saksi Lakadu Lapola yang percaya menyiapkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian saksi memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Keterangan Terdakwa uang tersebut akan tetap digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi suami saksi melalui pesan singkat yang berbunyi **"kaka, torang pe material 38 karung so kaluar, jadi rencana malam ini dorang bawa dengan bodi kayu ke pelabuhan NHM, perusahaan emas torang olah di sana dan taksiran hasilnya kira-kira 2,5 kilo lah, adodoooh pica"** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada suami saksi yang isinya **"selamat sore pak Ulces,**

Halaman 18 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



kapalnya telah merapat ke pelabuhan Bicoli, bisa kah pak Ulces siapkan dana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya angkut sekalian bayar biaya olahannya? nggak usah khawatir karena keuntungannya bisa miliaran rupiah, itu orang kapal pe sms” dan disusul SMS Terdakwa yang isinya “kanda bisa minta bantu di teman lain, minta bantu dulu paling lama tanggal 12 atau tanggal 13 Mei torang so ganti, itu sms dari orang kapal yang mau angkat dan olah supaya cepat selesai to kanda”, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi kembali menyiapkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengambil uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi isinya “kanda dan bunda, kalau bisa dapat uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bagus nanti torang ganti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi kalau tidak bisa, maka kanda usaha Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ya, nanti kembalinya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ya, kanda usaha dan semangat ya, ini torang pica luar biasa”, setelah membaca pesan Terdakwa tersebut, saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Keterangan Terdakwa uang tersebut akan tetap digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada suami saksi yang isinya “hari Senin saya so jelas terima dana 2,6 miliar lebih, jadi kebetulan ada sedikit kebutuhan pasukan mendadak, jadi bisa kah kanda dan bunda cari bantuan dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Senin atau Selasa baru dikembalikan, tolong ya”, setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi dan suami saksi yaitu saksi Lakadu Lapola mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia unit Maba sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh BRI unit Maba kepada saksi, kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menyetor sisanya ke rekening atas nama Nurhasanah, kemudian saksi menyetorkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 sehingga total uang yang serahkan pada hari itu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada suami saksi yang isinya **"selamat siang pak Ulces, semua material telah diolah, hasilnya capai total 4,8 kilo lalu udah disampaikan oleh pak Hance Remiseli, kata beliau hari Senin dananya dicairkan per gram Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu)"**, kemudian Terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada saksi yang isinya **"dana dari pak Hance udah konek ke rekening dengan jumlah Rp 2.688.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jadi Senin saya buat laporan penarikan"** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan berkata kepada saksi **"bunda, kanda tolong siapkan uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bos besar datang Dandim POM supaya uang yang dua miliar lebih mau dibagikan"** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi dan suami saksi yaitu saksi Lakadu Lapola menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi **"kanda dan bunda jangan khawatir, kalau Dandim POM sudah datang, uang akan segera dicairkan"** ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya **"kanda dan bunda yang saya hormati, dengan hati yang terdalam saya minta pertolongan hari ini ya, supaya torang bisa amankan oto itu, nanti kanda yang pegang de pe oto untuk kanda usaha ya, saya sudah dapat 22 (dua puluh dua) juta nih"** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Jam 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi melalui pesan singkat yang berbunyi **"bunda, saya mau pulang ke Subaim tapi tidak ada doi, jadi bunda bisa bantu doi sadiki dulu"**, kemudian saksi menghubungi Saksi Koyabe Dahlan untuk mengambil uang arisan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Mei 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM Mandiri kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Djahrawati Kalesaran. Keteranganannya uang tersebut untuk transportasi pekerja tambang emas yang baru datang dari Manado;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Mei 2016 saksi kembali mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa dari 19 kali pemberian uang tersebut Terdakwa berjanji tidak akan lama mengembalikan uang tersebut yaitu selama dua atau tiga hari atau paling lama 1 (satu) minggu. Saksi selalu menagih dan menanyakan pembayaran uang pinjaman tersebut, dan Terdakwa selalu menghindar dengan alasan ada urusan luar kota, bank tutup,

Halaman 21 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sering kali mengeluarkan kata-kata membujuk “**kanda dan bunda ini macam tidak mengenali saya saja dan masa kanda dan bunda tidak percaya dengan saya, kita kan sudah selayaknya keluarga**”, “**kanda dan bunda dalam satu, dua hari maksimal 1 (satu) minggu saya kembalikan uang itu**”, dan “**uang sudah ada di rekening saya sebesar Rp 2,6 M (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun menunggu atasan untuk pencairan**”, begitu kata-kata yang keluar dan janji yang berulang-ulang dari Terdakwa.

- Bahwa tambang emas yang dimaksudkan Terdakwa tersebut ternyata tidak jelas, tidak pernah menunjukkan material ataupun olahan emas, sehingga saksi yang merasa tertipu melaporkan Terdakwa ke Polres Halmahera Timur ;
- Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa atau keluarganya tidak ada niat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut sedikitpun padahal uang tersebut sebagian saksi pinjam dari pihak lain Bank dan teman-teman ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan usaha Meubel Etalase Alumunium (perabot kaca) saksi bangkrut, dan saksi terlilit hutang, Saksi stress dan hampir bunuh diri;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk melihat tambang emas tersebut namun Terdakwa membujuk mereka untuk tidak melihatnya dan percaya saja kepada Terdakwa dengan alasan lokasi tambang emas yang akan dikelola belum dilakukan ritual baca-baca (doa keselamatan/kepercayaan masyarakat setempat);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Ad. 3. Saksi Koyabe Dahlan :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban kakak kandung saksi Saibah Dahlan dan Ipar Saksi Lakadu Lapola ;
- Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu malam Tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 19:30 WIT di Rumah Korban tepatnya kamar belakang di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi masih di rumah Korban, Kakak Kandung Korban Saibah Dahlan menelpon Saksi mengatakan “**ngana kalao di mba la ambe doi arian Rp 3.500.000 langsung kase di UL**” (kamu pergi ke rumah Mbak (Bude Slamet)) ambil uang arisan sebesar Rp 3.500.000,-, dikarenakan Korban lagi berada di Kota Maba, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Bude Slamet (Ibu Slamet) untuk meminjam uang arisan tersebut. Sekitar Pukul 19:30 WIT Terdakwa bersama TNI bernama Asri dan Riki berpakaian loreng Jeep Putih datang ke rumah Korban, Saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk di kamar belakang sedangkan TNI Asri dan Riki tetap di luar, selanjutnya Saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai tanpa Kwintansi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan pembayaran uang pinjaman tersebut kepada Kakak kandung Korban Saibah Dahlan, Korban menjawab “**dia su tipu pa torang**”, dan menerangkan bahwa Korban telah ditipu oleh Terdakwa, dimana Terdakwa selalu menghindar saat ditagih;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sekitar Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan usaha Meubel Etalase Alumunium (perabot kaca) saksi bangkrut, dan Korban terlilit hutang, Kakak Saksi Saibah Dahlan stress dan hampir bunuh diri;
- Bahwa sampai pada saat ini Terdakwa atau keluarganya tidak ada niat untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Korban sedikitpun padahal uang tersebut sebagian Korban pinjam dari pihak lain Bank dan teman-teman;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Ad. 4. Saksi Djahrawati Kalesaran :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Lakadu Lapola ;
- Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Tanggal 21 Mei 2016 di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya pada sore hari tanggal 20 Mei 2016 sekitar Pukul 17:00 WIT Ibu Ros Ain (Ibu Kandung Terdakwa) mendatangi Saksi di

Halaman 23 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



rumahnya, ia minta tolong pinjam nomor rekening bank Saksi, dimana ia menjelaskan bahwa Terdakwa mengirim uang ke rek Saksi untuk biaya berobat dirinya, dan yang akan mengirim uang tersebut adalah Korban Lakadu Lapola. Pada tanggal 21 Mei 2016 sekitar Pukul 14:00 WIT Saksi pergi ke ATM Mandiri pada Kantor Telkom (Persero) Kelurahan Kelumpang Kecamatan Ternate Tengah, setelah dicek ternyata adanya uang transfer tersebut dan Saksi tarik uang tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi berikan kepada Ibu Ros Ain (Ibu Kandung Terdakwa) di rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan dan dikonfirmasi oleh Terdakwa perihal uang transfer tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polres Halmahera Timur pada tanggal 18 Agustus 2016 dann oleh Polisi ditunjukan bukti transfer tanggal 21 Mei 2016, tertera di slip transfer tersebut nomor rekening tujuan transfer benar milik saya, dan beberapa slip transfer dan setor ke rekening BRI milik isteri Terdakwa / Saksi Nurhasanah alias Nur;
- Bahwa Saksi pernah melihat orang-orang mendatangi rumah Ibu Ros Ain (Ibu Kandung Terdakwa untuk menagih dan orang-orang tersebut tidak pernah bertemu dengan Ibu Ros Ain ataupun keluarga lainnya;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dengan alasan tempat tinggal saksi yang jauh, dan berdasarkan Pasal 162 KUHAP keterangan saksi / Isteri Terdakwa yang bernama **Nurhasanah alias Nur** sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidik yang dibuat oleh HARNUDIN SOAMOLE, NRP 85111420 pangkat Brigpol pada Kantor Polres Halmahera Timur tanggal 13 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan, yang mana keterangannya di bawah sumpah pada pokok intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa (suami Saksi) Nafarullah Tamrin alias Ulces terhadap Korban Lakadu Lapola dan Saibah Dahlan;
- Bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada Tanggal 27 April 2016 berlanjut berulang-ulang di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;



- Bahwa Saksi pernah membaca SMS Banking BRI lewat handphone miliknya pada tanggal 4 Mei 2016 ia menerima transfer uang ke nomor rekeningnya : 5214-01-007105-53-0 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pada tanggal 13 Mei 2016 ia kembali menerima transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa perihal uang transfer di Rekening Gaji miliknya yang ia ketahui melalui SMS Banking tersebut, dan Terdakwa marah, menolak memberikan penjelasan, memerintahkan Saksi untuk tidak pernah bertanya-tanya perihal uang tersebut, dan menyatakan perihal uang transfer tersebut bukan urusan Saksi, serta ATM rekening tersebut dikuasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada penyidik pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta bukan Anggota Intel POM TNI dan bukan juga Donator pasangan calon Bupati Halmahera Timur Anjas-Nur, dan Terdakwa tidak pernah memiliki uang sebanyak Rp 4 M (empat milyar rupiah);
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 4 (empat) kali didatangi oleh Korban di SP 2 a Block C Desa Cemara Jaya Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur, untuk menagih uang pinjaman, yang mana jika ada Terdakwa di rumah mereka sering bicara empat mata;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Lakadu Lapola dan Saibah Dahlan;
- Bahwa tindakan penipuan tersebut awalnya terjadi pada siang hari Rabu Tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 11:00 WIT dan berlanjut hingga berulang-ulang kali di Rumah Korban di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan dengan Korban oleh saudara Riki (Anggota Koramil Maba/ pernah kos di rumah korban) sekitar awal April 2016, dimana saudara Riki menyampaikan jika Terdakwa adalah



Donatur Pasangan Calon Anjas – Nur Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2020, Pada pengenalan tersebut Terdakwa menceritakan usahanya Tambang Emas yang digelutinya yang memiliki prospek yang bagus ;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) meminta bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Korban untuk keperluan transportasi ke lokasi tambang mas di belakang Bicoli dan meminta Korban mengirimkannya ke rekening atas nama Nurhasanah, keesokannya pada tanggal 27 April 2016 korban mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ATM BRI rekening atas nama Nurhasanah tersebut ;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 27 April 2016 siang hari Terdakwa kembali menghubungi melalui pesan singkat (SMS) yang isinya **“sementara ini saya sedang mengurus tambang emas di Desa Bicoli, dan saat ini hasilnya bagus, saya ada kasi masuk anggota kerja di lapangan atau pasukan khusus sudah bergerak, kalau ada uang, tolong kanda dan bunda bantu saya uang sedikit macam Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”**, Korban percaya dan memberikan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya bertempat di rumah Korban di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, ia menerangkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk survey lokasi tambang emas;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2016 malam harinya, ia mengirimkan pesan singkat kepada Korban Saibah Dahlan yang berisi **“Bunda bantu saya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu, soalnya ada orang mau jual mesin Alkon 2 unit untuk nantinya dioperasikan di tambang emas Bicoli, kalau oke nanti kanda ketemu saya di samping kantor Koramil Maba”**, Korban percaya mengantarkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepadanya di samping kantor Koramil Maba ;
- Bahwa berikutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa menghubungi Korban lagi melalui pesan singkat yang isinya **“kanda, kebetulan ada teman mau jual air perak di NHM dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi kanda tolong siapkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”**, Korban kembali menyerahkan uang



sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Korban;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa menghubungi Korban melalui handphone dan berkata kepada Korban **"Kanda dan bunda tolong kirim tong pe bos doi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)"** disusul dengan SMS yang isinya **"kirim di nomor rekening 032901043741502 BRI Cabang Veteran Jakarta atas nama Yulius Amra"**, kemudian Korban mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik Korban ke nomor rekening tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016, Terdakwa menghubungi Korban melalui handphone dan berkata **"kanda ada info bagus dari Bicoli"**, dan Korban bertanya **"info apa ?"** lalu dijawab **"info telah ketemu emas gumpalan, kanda ini penting skali untuk torang pe perlengkapan peralatan kerja, kanda dan bunda bisa usaha pinjaman Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti 2 minggu kemudian saya su kembalikan, nanti tunggu jual hasil dulu, saya tara mau bikin repot kanda, maka itu saya minta kanda cari bantuan, tapi 2 minggu baru saya ganti ya, tunggu saya bawa material ke beringin lalu olah dulu"** kemudian uang tersebut Korban kirim ke nomor rekening Bank BRI atas nama Nurhasanah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sesuai permintaannya dan menurut Terdakwa uang tersebut untuk membeli mesin tromol ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2016, ia menghubungi Korban lagi melalui pesan singkat yang berbunyi **"kanda ada info baik dari Bicoli, telah ketemu emas gumpalan kanda, ini penting sekali untuk torang pe perlengkapan kerja. Kanda dan bunda bisa usaha pinjam uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti dua minggu kemudian saya kembalikan, tunggu jual hasil dulu"**, Korban percaya menyiapkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT ia mendatangi rumah Korban kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepadanya. Keterangan ia uang tersebut akan tetap digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa tanggal 7 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi Korban melalui pesan singkat yang berbunyi **"kaka, torang pe material 38 karung so kaluar, jadi rencana malam ini dorang**

Halaman 27 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



bawa dengan bodi kayu ke pelabuhan NHM, perusahaan emas torang olah di sana dan taksiran hasilnya kira-kira 2,5 kilo lah, adodoooh pica” ;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada Korban yang isinya **“selamat sore pak Ulces, kapalnya telah merapat ke pelabuhan Bicoli, bisa kah pak Ulces siapkan dana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya angkut sekalian bayar biaya olahannya? nggak usah khawatir karena keuntungannya bisa miliaran rupiah, itu orang kapal pe sms”** dan disusul SMS yang isinya **“kanda bisa minta bantu di teman lain, minta bantu dulu paling lama tanggal 12 atau tanggal 13 Mei torang so ganti, itu sms dari orang kapal yang mau angkat dan olah supaya cepat selesai to kanda”**, Korban menyiapkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban untuk mengambil uang tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2016, ia mengirimkan SMS kepada Korban isinya **“kanda dan bunda, kalau bisa dapat uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bagus nanti torang ganti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi kalau tidak bisa, maka kanda usaha Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ya, nanti kembalinya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ya, kanda usaha dan semangat ya, ini torang pica luar biasa”**, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Korban, selanjutnya Korban menyerahkan uang tersebut secara tunai kepadanya. Uang tersebut akan tetap digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada Korban yang isinya **“hari Senin saya so jelas terima dana 2,6 miliar lebih, jadi kebetulan ada sedikit kebutuhan pasukan mendadak, jadi bisa kah kanda dan bunda cari bantuan dana Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Senin atau Selasa baru dikembalikan, tolong ya”**, kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa mendatangi rumah Korban, selanjutnya Korban menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, Terdakwa juga menyuruh Korban untuk menyettor sisanya ke rekening atas nama Nurhasanah, kemudian Korban menyetorkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening BRI atas nama Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 sehingga total uang yang serahkan pada hari itu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada Korban yang isinya **"selamat siang pak Ulces, semua material telah diolah, hasilnya capai total 4,8 kilo lalu udah disampaikan oleh pak Hance Remiseli, kata beliau hari Senin dananya dicairkan per gram Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu)"**, kemudian Terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada korban yang isinya **"dana dari pak Hance udah konek ke rekening dengan jumlah Rp 2.688.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jadi Senin saya buat laporan penarikan"** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, ia menghubungi Korban melalui handphone dan berkata kepada Korban **"bunda, kanda tolong siapkan uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bos besar datang Dandim POM supaya uang yang dua miliar lebih mau dibagikan"** ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Korban dan menyerahkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepadanya, kemudian Terdakwa berkata kepada korban **"kanda dan bunda jangan khawatir, kalau Dandim POM sudah datang, uang akan segera dicairkan"** ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Korban yang isinya **"kanda dan bunda yang saya hormati, dengan hati yang terdalam saya minta pertolongan hari ini ya, supaya torang bisa amankan oto itu, nanti kanda yang pegang de pe oto untuk kanda usaha ya, saya sudah dapat 22 (dua puluh dua) juta nih"** ;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah Korban, kemudian Korban menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepadanya;
- Bahwa Pada tanggal 17 Mei 2016 Korban mengirimkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;

Halaman 29 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghungi Korban melalui pesan singkat yang berbunyi **"bunda, saya mau pulang ke Subaim tapi tidak ada doi, jadi bunda bisa bantu doi sadiki dulu"**, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban yang saat itu berada di luar Kota dan bertemu dengan Saksi Koyabe Dahlan untuk mengambil uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2016 Korban mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepadanya melalui rekening atas nama Nurhasanah. Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Mei 2016 Korban mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM Mandiri kepadanya melalui rekening atas nama Djahrawati Kalesaran. Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut untuk transportasi pekerja tambang emas yang baru datang dari Manado;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 Korban kembali mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepadanya melalui rekening atas nama Nurhasanah Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Mei 2016 Korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepadanya melalui rekening atas nama Nurhasanah. Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa akibat perbuatannya, Korban mengalami kerugian sekitar **Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa usaha tambang emas yang Terdakwa geluti memang ada hanya saja belum membuahkan hasil ;
- Bahwa sebagian uang yang diberikan Terdakwa Terdakwa gunakan untuk keperluan tambang emas dan sebagian untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

Halaman 30 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105 ;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085298513928 ;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi tabungan BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan ;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran kas BRI dengan nomor rekening 5214-01-007105-53-0 atas nama Nurhasanah;
- 2 (dua) lembar kwintansi pinjaman dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
- 1 (satu) buah hp merk nokia tipe 105;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081356784693;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Komunitas LIDIKRIMPAMFIK PM atas nama Nafarullah Tamrin alias Ulcas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5214-01-0010553-0 atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5214-01-00710553-0 atas nama Nurhasanah;

Barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Soasio serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo.

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa Nafarullah Tamrin alias Ulces telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 kuhp jo pasal 64 ayat (1) kuhp, sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa nafarullah tamrin alias ulces dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085298513928;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi tabungan BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran kas BRI dengan nomor rekening 5214-01-007105-53-0 atas nama Nurhasanah;
- 2 (dua) lembar kwintansi pinjaman dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;

Dikembalikan kepada saksi korban lakadu lapola.

- 1 (satu) buah hp merk nokia tipe 105;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081356784693;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Komunitas LIDIKRIMPAMFIK PM atas nama Nafarullah Tamrin alias Ulcas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5214-01-0010553-0 atas nama Nurhasanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5214-01-00710553-0 atas nama Nurhasanah;

Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah alias Nur

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Halaman 32 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan ;
3. Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, membuat utang menghapus piutang ;
4. Beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad.1. Unsur barang siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah orang perseorangan yaitu bernama **Nafarullah Tamrin alias Ulcas**, dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan";

-----Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" mengandung pengertian jika niat atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut sudah ada sedari awal pada saat perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu dilakukan, niat yang timbul dari awal inilah sebagai unsur pembeda dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana, karena jika saja niat itu datang kemudian, maka pelakunya dapat dikenakan pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan niat atau tujuan sebagaimana disebutkan diatas dapat dilakukan dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian perkataan bohong, yang mana jika dilakukan salah satunya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya atau bukan nama sendiri sedangkan martabat palsu adalah jabatan atau kedudukan yang bukan merupakan jabatan atau kedudukannya seperti mengaku sebagai anggota TNI padahal dia bukan anggota TNI, dan sebagainya ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai ucapan maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan (HR 8 Maret 1926) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi Lakadu Lapola, Saksi Saibah Dahlan, Saksi Koyabe Dahlan, Saksi Djahrawati Kalesaran yang telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan saksi Nurhasanah alias Nur sebagaimana dibacakan dari BAP Penyidik serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum terutama berupa transaksi di nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan dan pesan pada HP korban didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban dikenalkan dengan Terdakwa oleh saudara Riki (Anggota Koramil Maba/pekerja kos di rumah saksi) sekitar awal April 2016, dimana saudara Riki menyampaikan jika Terdakwa adalah Donatur Pasangan Calon Anjas – Nur Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2016, Pada perkenalan tersebut Terdakwa menceritakan keadaan keuangan dan usahanya kepada korban bahwa ia memiliki Tambang Emas di Gunung Uni-Uni (bekas tambang emas) Desa Bicoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur, dari tambang emas tersebut ia menghasilkan uang sebesar Rp 12 M (dua belas milyar rupiah) kemudian Rp 6 M (enam milyar rupiah)

Halaman 34 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



disumbangkan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Anjas-Nur Kabupaten Halmahera Timur periode 2015 – 2016, dan Terdakwa juga mengaku selain donatur kandidat Bupati bahwa juga intel POM TNI yang saat itu bertugas di wilayah Kabupaten Halmahera Timur, dimana korban kemudian merasa percaya dengan cerita Terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) meminta bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada korban untuk keperluan mengerahkan para penambang ke lokasi pertambangan mas di belakang Bicoli dan meminta korban mengirimkannya ke rekening atas nama Nurhasanah, keesokannya pada tanggal 27 April 2016 saksi mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer ATM BRI kerekening atas nama Nurhasanah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2016 siang hari Terdakwa kembali menghubungi korban melalui pesan singkat (SMS) yang isinya **“sementara ini saya sedang mengurus tambang emas di Desa Bicoli, dan saat ini hasilnya bagus, saya ada kasi masuk anggota kerja di lapangan atau pasukan khusus sudah bergerak, kalau ada uang, tolong kanda dan bunda bantu saya uang sedikit macam Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”**, oleh karena percaya korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah korban di Dusun Watileo Desa Geltoli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 April 2016 malam harinya, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada istri korban yaitu saksi Saibah Dahlan yang berisi **“Bunda bantu saya uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dulu, soalnya ada orang mau jual mesin Alkon 2 unit untuk nantinya dioperasikan di tambang emas Bicoli, kalau oke nanti kanda ketemu saya di samping kantor Koramil Maba”**, karena percaya korban mengantarkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di samping kantor Koramil Maba, korban sempat mau membuatkan kwitansi akan tetapi Terdakwa kemudian mengatakan **“kanda dan bunda ini macam tidak mengenali saya saja dan lagi pula sayakan sering kesini terus masa kanda dan bunda tidak percaya”** ;
- Bahwa berikutnya pada tanggal 29 April 2016 Terdakwa menghubungi korban lagi melalui pesan singkat yang isinya **“kanda, kebetulan ada teman mau jual air perak di NHM dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), jadi kanda tolong siapkan uang sebesar Rp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, karena percaya dengan SMS Terdakwa tersebut, korban kembali menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dirumahnya di Desa Geltoli ;

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT, Terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan berkata kepada korban **“Kanda dan bunda tolong kirim tong pe bos doi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”** disusul dengan SMS Terdakwa yang isinya **“kirim di nomor rekening 032901043741502 BRI Cabang Veteran Jakarta atas nama Yulius Amra”**, kemudian istri korban yaitu saksi Saiba Dahlan mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ATM dari rekening milik saksi Saiba Dahlan ke nomor rekening tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, Terdakwa menghubungi korban lagi melalui pesan singkat yang berbunyi **“kanda ada info baik dari Bicoli, telah ketemu emas gumpalan kanda, ini penting sekali untuk torang pe perlengkapan kerja. Kanda dan bunda bisa usaha pinjam uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nanti dua minggu kemudian saya kembalikan, tunggu jual hasil dulu”**, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, korban dan istrinya yaitu saksi Saiba Dahlan yang masih percaya menyiapkan uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016, sekitar pukul 12.30 WIT Terdakwa datang ke rumah korban di Desa Geltoli kemudian istri korban yaitu saksi Saibah Dahlan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui pesan singkat yang berbunyi **“kaka, torang pe material 38 karung so kaluar, jadi rencana malam ini dorang bawa dengan bodi kayu ke pelabuhan NHM, perusahaan emas torang olah di sana dan taksiran hasilnya kira-kira 2,5 kilo lah, adodoooh pica”** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi yang isinya **“selamat sore pak Ulces, kapalnya telah merapat ke pelabuhan Bicoli, bisa kah pak Ulces siapkan dana Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya angkut sekalian bayar biaya olahannya? nggak usah khawatir karena keuntungannya bisa miliaran rupiah, itu orang kapal pe sms”** dan disusul SMS Terdakwa kepada korban yang isinya **“kanda bisa minta bantu di teman lain, minta bantu dulu paling lama tanggal 12 atau tanggal 13 Mei torang so ganti,**

Halaman 36 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sms dari orang kapal yang mau angkat dan olah supaya cepat selesai to kanda”, setelah membaca pesan singkat Terdakwa tersebut, korban kembali menyiapkan uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian Terdakwa datang kerumah korban untuk mengambil uang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Mei 2016, Terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan berkata **“kanda ada info bagus dari Bicoli”,** dan saksi bertanya **“info apa ?”** lalu dijawab oleh Terdakwa **“info telah ketemu emas gumpalan, kanda ini penting skali untuk torang pe perlengkapan peralatan kerja, kanda dan bunda bisa usaha pinjaman Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nanti 2 minggu kemudian saya su kembalikan, nanti tunggu jual hasil dulu, saya tara mau bikin repot kanda, maka itu saya minta kanda cari bantuan, tapi 2 minggu baru saya ganti ya, tunggu saya bawa material ke beringin lalu olah dulu”** kemudian uang tersebut korban kirim ke nomor rekening Bank BRI atas nama Nurhasanah sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dimana menurut Terdakwa uang tersebut untuk membeli mesin tromol ;
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2016 korban memberikan lagi uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dimana menurut Terdakwa uang tersebut digunakan untuk operasional tambang emas ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban isinya **“kanda dan bunda, kalau bisa dapat uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bagus nanti torang ganti Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), tapi kalau tidak bisa, maka kanda usaha Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ya, nanti kembalinya Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ya, kanda usaha dan semangat ya, ini torang pica luar biasa”,** setelah membaca pesan Terdakwa tersebut, saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah korban, kemudian korban menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang isinya **“hari Senin saya so jelas terima dana 2,6 miliar lebih, jadi kebetulan ada sedikit kebutuhan pasukan mendadak, jadi bisa kah kanda dan bunda cari bantuan dana Rp**



50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nanti Senin atau Selasa baru dikembalikan, tolong ya", setelah membaca pesan singkat Terdakwa, korban dan istri korban yaitu saksi Saiba Dahlan mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia unit Maba sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan oleh BRI unit Maba kepada korban, kemudian pada tanggal 13 Mei 2016, sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa datang ke rumah korban, kemudian korban menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk menyetor sisanya ke rekening atas nama Nurhasanah, kemudian korban menyetorkan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama Nurhasanah dengan nomor rekening 521401007105530 sehingga total uang yang serahkan pada hari itu sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang isinya **"selamat siang pak Ulces, semua material telah diolah, hasilnya capai total 4,8 kilo lalu udah disampaikan oleh pak Hance Remiseli, kata beliau hari Senin dananya dicairkan per gram Rp 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu)"**, kemudian Terdakwa kembali mengirimkan SMS kepada korban yang isinya **"dana dari pak Hance udah konek ke rekening dengan jumlah Rp 2.688.000.000,- (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), jadi Senin saya buat laporan penarikan"** ;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa menghubungi korban melalui handphone dan berkata kepada korban **"bunda, kanda tolong siapkan uang Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk bos besar datang Dandim POM supaya uang yang dua miliar lebih mau dibagikan"** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, korban dan istrinya yaitu saksi Saiba Dahlan menyiapkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa datang ke rumah korban dan korban menyerahkan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada korban **"kanda dan bunda jangan khawatir, kalau Dandim POM sudah datang, uang akan segera dicairkan"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2016, Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada korban yang isinya **"kanda dan bunda yang saya hormati, dengan hati yang terdalam saya minta pertolongan hari ini ya, supaya torang bisa amankan oto itu, nanti kanda yang pegang de pe oto untuk kanda usaha ya, saya sudah dapat 22 (dua puluh dua) juta nih"** ;
- Bahwa setelah membaca pesan singkat Terdakwa, korban menyiapkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Jam 15.00 WIT Terdakwa datang ke rumah korban kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2016, sekitar pukul 16.00 WIT, Terdakwa menghubungi korban melalui pesan singkat yang berbunyi **"bunda, saya mau pulang ke Subaim tapi tidak ada doi, jadi bunda bisa bantu doi sadiki dulu"**, kemudian korban menghubungi saudara Koyabe Dahlan untuk mengambil uang arisan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2016 korban mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. Menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 21 Mei 2016 korban mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) via transfer ATM Mandiri kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Djahrawati Kalesaran. Keteranganannya uang tersebut untuk transportasi pekerja tambang emas yang baru datang dari Manado;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2016 korban kembali mengirimkan uang sebesar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;
- Bahwa pada hari yang sama tanggal 23 Mei 2016 korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) via transfer ATM BRI kepada Terdakwa melalui rekening atas nama Nurhasanah. menurut Terdakwa uang tersebut akan digunakan untuk operasional tambang emas;

Halaman 39 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 19 kali pemberian uang tersebut Terdakwa berjanji tidak akan lama mengembalikan uang tersebut yaitu selama dua atau tiga hari atau paling lama 1 (satu) minggu akan tetapi ketika setiap korban menagih dan menanyakan pembayaran uang pinjaman tersebut, Terdakwa selalu menghindar dengan alasan ada urusan luar kota, bank tutup, dan sering kali mengeluarkan kata-kata membujuk seperti **"kanda dan bunda ini macam tidak mengenali saya saja dan masa kanda dan bunda tidak percaya dengan saya, kita kan sudah selayaknya keluarga"**, **"kanda dan bunda dalam satu, dua hari maksimal 1 (satu) minggu saya kembalikan uang itu"**, dan **"uang sudah ada di rekening saya sebesar Rp 2,6 M (dua milyar enam ratus juta rupiah) namun menunggu atasan untuk pencairan"**, begitu kata-kata yang keluar dan janji yang berulang-ulang dari Terdakwa.
- Bahwa Tambang emas yang dimaksudkan Terdakwa tersebut hanyalah untuk membohongi korban supaya korban tertarik dengan bayangan keuntungan yang akan didapatkannya begitu juga mobil Estrada yang menurut Terdakwa dibeli dengan harga murah hanyalah kebohongan Terdakwa terhadap korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ,
- Bahwa uang-uang yang diambil Terdakwa dari korban tersebut tidak pernah dikembalikan berikut keuntungan yang dijanjikan meskipun korban sudah berulang kali meminta kepada Terdakwa bahkan yang didapatkan korban justru ancaman dari Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa korban dan istri korban juga pernah meminta kepada Terdakwa untuk melihat tambang emas tersebut namun Terdakwa membujuk korban untuk tidak melihatnya dan percaya saja kepada Terdakwa dengan alasan lokasi tambang emas yang akan dikelola belum dilakukan ritual baca-baca (doa keselamatan/kepercayaan masyarakat setempat);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika sejak dari awal sudah ada niat dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hak, hal mana diwujudkan dalam bentuk rangkaian ucapan-ucapan kebohongan kepada korban secara berulang-ulang kali dengan menjanjikan keuntungan dari usaha tambang emas, meskipun Terdakwa dalam keterangannya mengatakan jika usaha tambang emas tersebut

Halaman 40 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang betul digelutinya akan tetapi belum membuahkan hasil, menurut Majelis Hakim hanyalah kebohongan Terdakwa yang tidak pernah dibuktikan selama proses persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim bahkan niat Terdakwa sangatlah nyata dengan begitu banyak kebohongan yang disampaikan kepada korban hingga korban menderita kerugian yang cukup besar dan usaha korban jatuh bangkrut serta korban terlilit hutang ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, martabat palsu, atau dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur Membujuk orang untuk memberikan suatu barang, Membuat utang atau menghapuskan piutang :

-----Menimbang, bahwa menurut KUHP-nya R. Soesilo membujuk berarti dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu ;-----

-----Menimbang, bahwa memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapus piutang adalah bersifat alternatif, yang jika terbukti salah satu saja maka unsur ini terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, rangkaian perkataan-perkataan bohong Terdakwa kepada korban sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas, menyebabkan korban merasa terbujuk sehingga menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa hingga berjumlah Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini-pun telah telah terpenuhi ;-----

Ad.3.---Unsur beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

-----Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap korban secara berulang-ulang kali yaitu dengan menjanjikan keuntungan usaha tambang emas yang digelutinya hingga korban merasa terbujuk dan memberikan uang secara terus menerus dalam rentang bulan April hingga Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan korban merugi hingga merugi sampai Rp 231.500.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga beberapa perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Penipuan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan didalam masyarakat ;
- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi korban;
- ✓ Perbuatan Terdakwa juga telah menimbulkan perasaan yang tidak enak pada diri korban hingga istri korbanpun mengalami stress ;

Halaman 42 Putusan Nomor 87/Pid.B/2016/PN Sos



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan Pengadilan Negeri Soasio baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, oleh karena terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut adalah milik saksi Hasaruddin sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap statusnya ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NAFARULLAH TAMRIN alias ULCAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NAFARULLAH TAMRIN alias ULCAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 105;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085298513928;
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi tabungan BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran kas BRI dengan nomor rekening 5214-01-007105-53-0 atas nama Nurhasanah;
 - 2 (dua) lembar kwintansi pinjaman dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;
 - 8 (delapan) lembar bukti transfer BRI dengan nomor rekening 5213-01-001026-50-6 atas nama Saibah Dahlan;

Dikembalikan kepada saksi korban lakadu lapola.

- 1 (satu) buah hp merk nokia tipe 105;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081356784693;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Komunitas LIDIKRIMPAMFIK PM atas nama Nafarullah Tamrin ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor rekening 5214-01-0010553-0 atas nama Nurhasanah;
- 1 (satu) buah buku tabungan dengan nomor rekening 5214-01-00710553-0 atas nama Nurhasanah;

Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah alias Nur

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Jumat, Tanggal 28 Oktober 2016 oleh kami **FERDINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, SH** dan **BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RICHAD LADY, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **BRAHMA KHARISMAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KADAR NOH, SH

FERDINAL, S.H.

BAKHRUDIN TOMAJAHU, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

RICHAD LADY, SH